



Jawa Timur No. 02 (2014) Jawa Timur
Telepon. 0351 - 497144

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website http://www.kel_pandean@madiunkota.net

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 009 PADA RUKUN WARGA 003
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 009 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 15 Agustus 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 009 pada Rukun Warga 003 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 009 pada Rukun Warga 003 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 003 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

KEEMPAT : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 003
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 009 Pada Rukun Warga
003 Kelurahan Pandean
Kecamatan Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ /
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 009 PADA RUKUN WARGA 003
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	DIDIK KUSDIANTORO	KETUA
2.	HANDI WIYONO	WAKIL KETUA
3.	DWI ANTORO	SEKRETARIS
4.	EKO	BENDAHARA
5.	YON SARJONO	SEKSI PEMBANGUNAN
6.	Ny. MIMIN MINTARSIH	SEKSI PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 054 PADA RUKUN WARGA 018
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 054 Rukun Warga (RW) 018 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 05 Desember 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 054 pada Rukun Warga 018 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 054 pada Rukun Warga 018 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 054 Rukun Warga 018 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 018
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 054 Pada Rukun Warga
018 Kelurahan Pandean
Kecamatan Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ /
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 054 PADA RUKUN WARGA 018
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	PRANOTO	KETUA
2.	SAMADI	WAKIL KETUA
3.	H. MOH.MIFTACHUL CHOIRI, M.Ag	SEKRETARIS I
4.	Drs. WARIS	SEKRETARIS II
5.	Drs. SUMEKTO BAROTODOYO	BENDAHARA
6.	AGUNG DWI PRABOWO, ST	BENDAHARA I
7.	MUCHARUM	BENDAHARA II
8.	KANAFI, S.pd	SEKSI SOSIAL
9.	AGUNG PURNOMO	SEKSI SOSIAL
10.	AGUS PURWANTO	SEKSI KEAMANAN
11.	KUSLAN	SEKSI KEAMANAN
12.	SAFARI	SEKSI KEAMANAN
13.	H.M. SAID AZIZ, S.Ag	SEKSI KEROHANIAN
14.	Drs. AHMAD LUKMAN	SEKSI KEROHANIAN
15.	TAUFAN HENDRAJAYA	SEKSI KEROHANIAN
16.	RIDWAN	SEKSI PEMBANGUNAN DAN LH.
17.	SUPRIYONO	SEKSI PEMBANGUNAN DAN LH.
18.	SUWANTO	SKSI PEMUDA & OLAH RAGA
19.	DAYU ZULHIJAZAM AKBAR	SKSI PEMUDA & OLAH RAGA
20.	DWIYANTI WORO SRISESANTI	SEKSI PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 016 PADA RUKUN WARGA 006
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 016 Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 14 Desember 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 016 pada Rukun Warga 006 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 016 pada Rukun Warga 006 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 016 Rukun Warga 006 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018
LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 006
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 016 Pada Rukun Warga
006 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ /
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 016 PADA RUKUN WARGA 006
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SUGENG H	KETUA
2	HERMIN TRIASTUTI	SEKRETARIS
3	SUPRIYANTO	BENDAHARA
4	Ny. GATOT WARSITO	SEKSI PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 020 PADA RUKUN WARGA 007
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 020 Rukun Warga (RW) 007 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 13 Januari 2018 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 020 pada Rukun Warga 007 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 020 pada Rukun Warga 007 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 020 Rukun Warga 007 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

KEEMPAT : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 007
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 020 Pada Rukun Warga
007 Kelurahan Pandean
Kecamatan Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR : 148-401.403.2/ /
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 020 PADA RUKUN WARGA 007
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	AAN SETYONO	KETUA
2.	WAWAN KOKOK LAMBERIYANTO	SEKRETARIS
3.	JOKO PURWANTO	BENDAHARA
4.	SUJUD	SEKSI KEAMANAN
5	M. SYAFII	SEKSI KEAMANAN
6.	Ny. TUTIK SUSIATI	SEKSI PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002



Taman No. 01 (0351) Jawa Timur
Madiun 63133 - 497144

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website http://www.kel_pandean@madiunkota.net

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 021 PADA RUKUN WARGA 007
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 021 Rukun Warga (RW) 007 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 15 Agustus 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 021 pada Rukun Warga 007 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 021 pada Rukun Warga 007 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 021 Rukun Warga 007 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

KEEMPAT : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 007
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 021 Pada Rukun Warga
007 Kelurahan Pandean
Kecamatan Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ /
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 021 PADA RUKUN WARGA 007
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	DWI SUTIKNO	KETUA
2.	HERU BUDIMAN	SEKRETARIS
3.	MISKAN PAULUS	BENDAHARA
4.	MUNALI	SEKSI KEAMANAN
5.	BINTANTO	SEKSI KEAMANAN
6.	KASMINO	SEKSI KEAMANAN
7.	SUGIANTO	SEKSI ARISAN
8.	DANIEL ARYO WIDODO	SEKSI PERLENGKAPAN
9.	AGUS SUSANTO	SEKSI PERLENGKAPAN
10.	RUDI WIBOWO	SEKSI HUMAS
11.	PUGUH TRI CAHYONO	SEKSI HUMAS
12.	KASIONO	SEKSI KEMATIAN
13.	SIADI	SEKSI KEMATIAN

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002



Taman No. 01 (0351) Jawa Timur
Madiun, 63133 - 497144

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 040 PADA RUKUN WARGA 014
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 040 Rukun Warga (RW) 014 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 07 Maret 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 040 pada Rukun Warga 014 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 040 pada Rukun Warga 014 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 040 Rukun Warga 014 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.

- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 014
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 040 Pada Rukun Warga
014 Kelurahan Pandean
Kecamatan Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ /
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 040 PADA RUKUN WARGA 014
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	HARYONO	KETUA
2.	RAHMAN NURI	SEKRETARIS
3.	EDY WARDOYO	BENDAHARA
4.	ROBIN	SEKSI KEROCHANIAN
5.	DEWA KETUT ALIT A	SEKSI KEAMANAN
6.	GUNADI	SEKSI PEMBANGUNAN
7.	SUWANTO	SEKSI HUMAS
8.	NINIK GIANTI	KETUA PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002



Taman No. 02 (0351) Jawa Timur
Madiun 63133 - 497144

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 019 PADA RUKUN WARGA 007
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 019 Rukun Warga (RW) 007 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 16 Desember 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 019 pada Rukun Warga 07 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 019 pada Rukun Warga 007 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 019 Rukun Warga 007 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.

- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 007
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 019 Pada Rukun Warga
007 Kelurahan Pandean
Kecamatan Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ /
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 019 PADA RUKUN WARGA 007
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	AL. SUTRISNO	KETUA
2.	SOEROJO	SEKRETARIS
3.	ANOP SUHADI	BENDAHARA
4.	SUHARDI	SEKSI KEBERSIHAN DAN LH.
5.	HERMAN	SEKSI KEAMANAN
6.	Ny. SUKASIH	SEKSI PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN
Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 022 PADA RUKUN WARGA 008
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 022 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 16 Desember 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 022 pada Rukun Warga 008 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 022 pada Rukun Warga 008 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 022 Rukun Warga 008 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

KEEMPAT : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 008
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
2.Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 022 Pada Rukun Warga
008 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ /
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 022 PADA RUKUN WARGA 008
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	MURJITO	KETUA
2.	ANDIK	SEKRETARIS
3.	YUDI PRAYITNO	BENDAHARA
4.	Ny. MUJIATI	SEKSI PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN
Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 045 PADA RUKUN WARGA 015
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 045 Rukun Warga (RW) 015 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 18 Desember 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 045 pada Rukun Warga 015 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengurus Rukun Tetangga 045 pada Rukun Warga 015 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 045 Rukun Warga 015 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020.
- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

KEEMPAT : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 015
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
- 2.Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 045 Pada Rukun Warga
015 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ / 2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 045 PADA RUKUN WARGA 015
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	CIPTADI HARTONO	KETUA
2.	IMRON ROSIDI	WAKIL KETUA
3.	HENGKY ARYANTO KURNIAWAN	SEKRETARIS
4.	ARY ARYANTO	BENDAHARA
5.	MOCHAMAD ZAINURI	SEKSI KEAMANAN
6.	SAMSURI	SEKSI SOSIAL
7.	DJUWITA	SEKSI KEROHANIAN
8.	GINO	SEKSI KESENIAN
9.	SUWITO	SEKSI KEPEMUDAAN
10.	SUGIYARTO	SEKSI PERLENGKAPAN
11.	TJATUR ENDAH WASKITO	SEKSI HUMAS
12.	Ny. CIPTADI HARTONO	SEKSI PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 023 PADA RUKUN WARGA 008

KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN

KOTA MADIUN

LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 023 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 14 Desember 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 023 pada Rukun Warga 008 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 023 pada Rukun Warga 008 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 023 Rukun Warga 008 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 008
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
- 2.Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 023 Pada Rukun Warga
008 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ / 2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 023 PADA RUKUN WARGA 008
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SEDIOROSO	KETUA
2.	AGUS YULIANTORO	WAKIL KETUA
3.	HERI FITRIYONO	SEKRETARIS
4.	KHOTIBIN	BENDAHARA
5.	JOKO PURNOMO	SEKSI KEAMANAN
6.	MISNADI	SEKSI KEAMANAN
7.	SITI FATIMAH	SEKSI PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N P A N D E A N
Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 026 PADA RUKUN WARGA 009
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 026 Rukun Warga (RW) 009 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 06 Desember 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 026 pada Rukun Warga 009 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 026 pada Rukun Warga 009 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 026 Rukun Warga 009 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 009
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
- 2.Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 026 Pada Rukun Warga
009 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ / 2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 026 PADA RUKUN WARGA 009
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	R. HERU WIBOWO	KETUA
2.	SLAMET B	WAKIL KETUA
3.	MOH. JALIL	SEKRETARIS
4.	MUANAM	BENDAHARA
5.	HERJUNADI IS.	SEKSI KEAMANAN
6.	JOHAN	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA
7.	WAHYUMIMI	KETUA PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN
Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 036 PADA RUKUN WARGA 012
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 036 Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 10 Desember 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 036 pada Rukun Warga 012 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengurus Rukun Tetangga 036 pada Rukun Warga 012 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 036 Rukun Warga 012 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

KEEMPAT : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 012
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
2.Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 036 Pada Rukun Warga
012 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ / 2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 036 PADA RUKUN WARGA 012
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	BUDI PRAYITNO	KETUA
2.	DIKI	SEKRETARIS
3.	ISTIANTO	BENDAHARA
4.	GINO DARWOKO	SEKSI KEAMANAN
5	MUJIONO	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA
6	DIDIT	SEKSI SOSIAL
7	HERI R	SEKSI KEAGAMAAN
8	NINIK SULISTIOWATI	KETUA PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN
Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 038 PADA RUKUN WARGA 013

KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN

KOTA MADIUN

LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 038 Rukun Warga (RW) 013 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 09 Desember 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 038 pada Rukun Warga 013 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 038 pada Rukun Warga 013 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 038 Rukun Warga 013 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 013
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
- 2.Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 038 Pada Rukun Warga
013 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ / 2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 038 PADA RUKUN WARGA 013 KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	BUDI PRAYITNO	KETUA
2.	DIKI	SEKRETARIS
3.	ISTIANTO	BENDAHARA
4.	GINO DARWOKO	SEKSI KEAMANAN
5	MUJIONO	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA
6	DIDIT	SEKSI SOSIAL
7	HERI R	SEKSI KEAGAMAAN
8	NINIK SULISTIOWATI	KETUA PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 029 PADA RUKUN WARGA 010
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 029 Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 07 Desember 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 029 pada Rukun Warga 010 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 029 pada Rukun Warga 010 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 029 Rukun Warga 010 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 010
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
- 2.Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 029 Pada Rukun Warga
010 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ / 2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 029 PADA RUKUN WARGA 010
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	AZIS SOLICHIN	KETUA
2.	FITRI SETIYADI	SEKRETARIS
3.	HERI GUNAWAN	BENDAHARA
4.	EKO SARWI KUNCORO	SEKSI KEAMANAN
5	YONNI DWI ATMANTO	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA
6	AGUNG SETIYAWAN	SEKSI PEMBANTU UMUM
7	RINI A	KETUA PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN
Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 004 PADA RUKUN WARGA 002
KELURAHAN PANDEAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 002 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 12 Desember 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 004 pada Rukun Warga 002 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 004 pada Rukun Warga 002 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020.

- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

Lurah Pandean,

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 002
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
- 2.Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 004 Pada Rukun Warga
002 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ / 2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 004 PADA RUKUN WARGA 002
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	RUDI KUSPIONO	KETUA
2.	INDRA WIJAYA	WAKIL KETUA
3.	IKA SHOLINA	SEKRETARIS
4.	INDIANI	BENDAHARA
5.	YANTO	KEAMANAN
6.	SRI WARSILA	KETUA PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 043 PADA RUKUN WARGA 015
KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 043 Rukun Warga (RW) 015 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 09 Januari 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 043 pada Rukun Warga 015 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 043 pada Rukun Warga 015 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 043 Rukun Warga 015 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

KEEMPAT : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 15 Januari 2018

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 015
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
- 2.Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 043 Pada Rukun Warga
015 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ /2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 043 PADA RUKUN WARGA 015
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SUBAGIYO	PENASEHAT
2.	H. DARMINTO	PENASEHAT
3.	H. JUPRI SURYADI, SE	KETUA
4.	MU'ALIM ABADI, S.Pd	WAKIL KETUA
5.	ARIS SUYATNA	SEKRETARIS
6.	PRIMA ADITYA	WAKIL SEKRETARIS
7.	SAMUDRA HIDAYAT, S.Pd	BENDAHARA
8.	AGUS WIJAYA	SEKSI ARISAN
	HENRI BAHTIAR, A.Md	SEKSI ARISAN
9.	HARIADI	SEKSI PEMBANGUNAN
	SISWANTO	SEKSI PEMBANGUNAN
10.	RENDY YUDA PRASTYA, S.Sos	SEKSI UMUM DAN PEMUDA
	SUWONDO	SEKSI UMUM DAN PEMUDA
11.	DWI SETYO YULIANTO	SEKSI RPL
12.	MARYONO	SEKSI KEROHANIAN
13.	HADI SUNARYO	SEKSI KEAMANAN (KOORDINATOR)
	EKO DANU W.	SEKSI KEAMANAN

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 497144
Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 032 PADA RUKUN WARGA 011
KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH PANDEAN

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 032 Rukun Warga (RW) 011 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 09 Januari 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 032 pada Rukun Warga 011 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengurus Rukun Tetangga 032 pada Rukun Warga 011 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 032 Rukun Warga 011 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020.
- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : Januari 2018

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 011
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
- 2.Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 032 Pada Rukun Warga
011 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ /2018
TANGGAL : JANUARI 2018

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 032 PADA RUKUN WARGA 011
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	LUKITO M CAHYO	KETUA
2.	AGUS PURWANTO	WAKIL KETUA
3.	Drs. MISIRAN	SEKRETARIS
4.	SLAMET	BENDAHARA
5.	NIKEN S.	KETUA PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630105 198502 1002



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KECAMATAN TAMAN

KELURAHAN PANDEAN

Jalan. Serayu Timur No. 5 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur

Telepon (0351) 497144

Website [http ://www.kel_pandean@madiunkota.net](http://www.kel_pandean@madiunkota.net)

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR : 148-401.403. 2/ / 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 018 PADA RUKUN WARGA 006

KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN TAMAN

KOTA MADIUN

LURAH PANDEAN

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 018 Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 15 Juli 2017 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Pandean tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 018 pada Rukun Warga 006 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengurus Rukun Tetangga 018 pada Rukun Warga 006 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 018 Rukun Warga 006 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020.
- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : Januari 2018

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 006
Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun
2.Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 018 Pada Rukun Warga
006 Kelurahan Pandean Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANDEAN
NOMOR :148-401.403.2/ /2018
TANGGAL : JANUARI 2018

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 018 PADA RUKUN WARGA 006
KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SUYONO	KETUA
2.	SULISTYOWARDANI	SEKRETARIS
3.	SUWARWINI	BENDAHARA
4.	SUKARNO	SEKSI KEAMANAN
5.	YUDIARTO	PEMBANTU UMUM
6.	SULISTYOWARDANI	KETUA PKK

LURAH PANDEAN

EKO SANTOSO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19630105 198502 1002